

## Menakar Kembali Plularisme Hukum dalam Pernormatifan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dadang Herli Saputra<sup>1</sup>, M. Noor Fajar Al Arif Fitriana<sup>1</sup>, Ahmad Fauzi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1843](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1843)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

#### Keywords:

Hukum Pidana Adat;  
Formalisasi; Sanksi; KUHP

### ABSTRACT

*Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedepannya akan menimbulkan masalah baru yakni terkait pengaturan terhadap limitasi dari perwujudan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang mengatur tentang berlakunya living law menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang, sepanjang hukum yang hidup itu sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum lainnya. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 597 KUHP yang menyebut tindak pidana adat dapat dikenai sanksi, hal ini menegaskan bahwa hukum adat yang sejatinya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat harus di formalisasi dalam bentuk prosedur legalitas. Secara filosofis pemberian sanksi dalam hukum pidana positif sangat berbeda dengan pemberian sanksi dalam hukum adat, penerapan sanksi pada hukum adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos. Karena hukum pidana adat bekerja berdasarkan prinsip dan logika yang berbeda daripada hukum modern, bentuk formalisasi hukum pidana adat dalam bentuk prosedur legalitas hukum nasional merupakan menafikan atau bentuk tidak menghargai eksistensi hukum pidana adat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian Pertama Secara filosofi terdapat perbedaan makna sanksi dalam hukum umum (hukum negara) dengan sanksi dalam hukum adat. Sanksi dalam hukum negara masih berorientasi pembalasan dan adaya suatu disparitas, Sedangkan filosofi sanksi dalam hukum pidana adat bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan menjaga keharmonisan. Kedua, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang bersifat membatasi keberlakuan hukum pidana adat akan sangat berpotensi dalam melemahkan posisi hukum pidana adat sebagai hukum yang telah lama hidup di komunitas hukum adat setempat.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



**Corresponding Author:**

**Dadang Herli Saputra**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163, Indonesia  
Email: [dadang.herli@untirta.ac.id](mailto:dadang.herli@untirta.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan sanksi pidana dalam hukum positif dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1946<sup>1</sup>, seiring dengan perubahan masyarakat maka diperlukan adanya perubahan dalam bentuk pembaharuan hukum untuk mengakomodir perkembangan kejahatan baik dalam modus dan motif kejahatannya. Pembaharuan hukum menjadi penting adanya perkembangan hukum pidana sejalan dengan nilai dan kebutuhan hukum Masyarakat, atas dasar inilah yang kemudian menjadi urgensi bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan norma hukum yang dilandasi karena tiga alasan, yakni filosofis, politis, dan sosiologis dalam pembaharuan hukum pidananya.<sup>2</sup>

Pertama untuk filosofis didasari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda tidak sesuai lagi dengan filosofis bangsa Indonesia, kedua alasan politik disebabkan bangsa yang merdeka maka sudah sepatutnya Indonesia memiliki citra dan cita hukum sesuai dengan hukum nasionalnya sendiri, ketiga alasan sosiologis menempatkan hukum pidana sesuai dengan pola perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia<sup>3</sup>. Atas hal ini maka pada tahun 2023 disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai bentuk pembaharuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Terkait hal tersebut, sejatinya pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) masih menimbulkan masalah baru, yakni dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat membatasi ruang dari hukum pidana adat. Yakni terkait dengan pengakuan hukum yang hidup (termasuk hukum adat) sebagai sumber hukum pidana, yang dapat dipidana jika tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara dan HAM, serta harus dilegalisasi melalui peraturan daerah, hal ini menegaskan bahwa hukum adat yang sejatinya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat harus di formalisasi dalam bentuk prosedur legalitas.

Secara filosofis dalam pemberian sanksi dalam hukum pidana positif sangat berbeda dengan pemberian sanksi dalam hukum adat, dalam pelanggaran hukum adat atau tindak pidana adat akan berakibat kerusakan, tidak hanya pada tataran badan dan nyawa manusia (korban), melainkan juga menimbulkan gangguan atau kegoncangan dalam alam magis akibat terjadi ketidakseimbangan alam. Hal ini membawa konsekuensi, penyelesaian perkara tidak cukup hanya berupa penyelesaian secara lahiriah melainkan juga harus meliputi pemulihan keseimbangan alam. Penerapan sanksi pada hukum adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos.

Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu sehingga menurut Otje Salman<sup>4</sup> sanksi adat adalah sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat). Hal ini dikarenakan hukum adat bekerja berdasarkan prinsip dan logika yang berbeda daripada hukum modern yang *notabene* adalah hukum nasional. Hukum adat didasarkan pada prinsip kerukunan (harmoni) dan kepercayaan dari pada individual dan logika rasional<sup>5</sup>. Hakikat dari pidana adat adalah yaitu mengembalikan kosmis kehidupan, keseimbangan masyarakat akibat tindak pidana, seperti yang dinyatakan oleh Soepomo: “Alam pikiran tradisional Indonesia (ajaran pikiran tradisional timur pada umumnya) bersifat kosmis meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (totaliter).

Umat manusia menurut aliran pikiran itu kosmis itu adalah sebagian dari alam, tidak ada pemisahan-pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib dan tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut paut, segala sesuatu pengaruh-mempengaruhi. Dunia manusia adalah pertalian dengan segala hidup di dunia di dalam alam”<sup>6</sup>. Hukum pidana adat sendiri diartikan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Artinya jika dalam kenyataan hukum didalam masyarakat ada norma hukum positif yang menyatakan menghapus norma hukum adat, maka hal tersebut merupakan hal yang sis-sia.

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>2</sup> Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 1, Volume 24, 2012, <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>

<sup>3</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Pembaharuan Hukum Pidana, 1st ed. PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2017, hlm 21

<sup>4</sup> Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dimasyarakat, Bandung, ALUMNI, 2002, hlm 16.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm 201.

<sup>6</sup> Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2003, hlm 114.

Jika konsep ini diterapkan maka akan menciptakan kondisi sebaliknya, dimana sistem hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, hal ini disebabkan karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi masyarakat dari pada sistem perundang-undangan. Eksistensi hukum adat selalu mendapat tantangan dan cobaan dari hukum negara yang selalu ingin mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat sebagai pengatur perilaku masyarakat hukum adat sudah mulai termarginalkan oleh hukum nasional. Hukum bagi masyarakat adat bukan hanya sekadar peraturan yang harus dipenuhi ataupun juga refleksi dari perilaku keseharian, tetapi mempunyai nilai-nilai kehidupan.

Secara konstitusional, penghormatan dan pengakuan oleh negara terhadap masyarakat hukum adat tertuang pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, menyatakan: "Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang". Selain itu juga diatur dalam Pasal 28i ayat (3) menyatakan: "Suatu identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Ketentuan Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 18B ayat (2) dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara Negara untuk memberi pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dan beserta seluruh hak-hak tradisionalnya dalam bentuk undang-undang. Pengakuan negara terhadap nilai-nilai dan asas-asas hukum yang hidup sesungguhnya telah diterima dalam pandangan penegakan hukum walaupun jarang diterapkan. Dalam arti sempit, memang hukum disini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang. Sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Terkait pengaturan terhadap limitasi dari perwujudan hukum pidana adat sebagaimana diatur dalam ketentuan, bentuk formalisasi dalam bentuk prosedur legalitas terhadap hukum pidana adat merupakan menafikan atau bentuk tidak menghargai eksistensi hukum pidana adat itu sendiri. Sejatinya hukum pidana adat harus dihargai sebagai hukum yang hidup di Masyarakat, tumbuh berkembang menjadi hukum tidak tertulis yang terinternalisasi dalam kesadaran, batin dan tingkah laku dari setiap komunitas hukum adat itu sendiri. Selain itu hukum pidana adat telah dikenal sedari lama sebelum Indonesia merdeka, yakni pada masa pra-kolonial dimana hukum adat masih berjalan bersama tanpa ada pemisahan antara adat dengan negara dengan prinsip pengakuan terhadap adanya pluralisme dalam sistem hukumnya.

Terkait pengaturan terhadap limitasi dari perwujudan hukum pidana adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang *berlakunya living law* menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang, sepanjang hukum yang hidup itu sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum lainnya. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 597 KUHP Baru yang menyebut tindak pidana adat dapat dikenai sanksi, menunjukkan adanya bentuk formalisasi dalam bentuk prosedur legalitas terhadap hukum pidana adat. Ketentuan tersebut tentu saja akan mengancam eksistensi hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang berdasarkan kosmiknya sendiri, hal tersebut dapat menjadi perlemahan terhadap keberadaan hukum pidana adat yang telah hidup sebelum Indonesia berdiri.

Konsep formalisasi aturan hukum pidana adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut tentu saja akan menjadi bumerang yang melemahkan hukum pidana adat itu sendiri, dengan konsep tersebut menegaskan adanya pembatasan terhadap penerapan hukum pidana adat yakni tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan harus ditetapkan dan dilarang oleh suatu prinsip legalitas yang ditetapkan oleh negara. Hal ini mengakibatkan munculnya kejahatan adat tidak dapat diselesaikan pada pengadilan adat karena hanya dianggap sebagai hukum pidana biasa saja. Selain itu ketentuan hukum pidana adat hanya berlaku pada wilayah tertentu, padahal hukum adat melekat pada kesadaran dari anggota komunitas adat yang dapat hidup dimana saja tanpa terbatas wilayah.

Fakta ini menunjukkan kontradiksi dari adanya filosofis hukum pidana adat itu sendiri sebagai hukum yang hidup dari kesadaran masyarakat dan bukan berasal dari kesadaran yang diatur ataupun dipaksakan oleh pemerintah, hakikatnya hukum pidana adat tidak membutuhkan peraturan kaku yang membatasi perkembangannya. Justru sebaliknya hukum pidana adat membutuhkan pengakuan atas eksistensinya dari negara. Pengakuan terhadap hukum adat dapat memberikan dasar hukum bahwa hukum adat dapat terus hidup dalam kehidupan komunitas adatnya. Sehingga formalisasi norma hukum pidana adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) justru memiliki tujuan untuk melemahkan hukum pidana adat itu sendiri.

Penelitian ini memiliki kebaruan dari beberapa peneliti sebelumnya, seperti artikel jurnal yang ditulis oleh Faisal dan Reski Anwar yang berjudul legalitas hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>7</sup> Erdianto Efendi, Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, 2018, hlm 35.

Nasional, dalam Jurnal Magister Hukum Udayana, Nomor 2 Volume 13, 2024 yang menyimpulkan Pengaturan pidana dalam KUHP nasional terbaru diharapkan dapat menyadarkan mengenai penyelesaian delik adat lagi, khususnya melalui pelaksana hukum dengan tetap melihat adanya nilai-nilai dalam masyarakat adat. Pelaksanaan komponen ini memerlukan standar regulasi serapi dan sesempurna mungkin dalam menentukan norma delik adat, agar deliknya dapat diselesaikan melalui instrumen peradilan nasional.

Eksekusi pelanggaran standar sangat membantu jika terjadi kekosongan hukum untuk menangani pelanggaran yang tidak diatur dalam aturan lainnya, sementara hukum adat mengontrolnya sebagai pelanggaran hukum adat. Kemungkinan pedoman untuk mengimplementasikan pengaturan hukum adat dalam pengaturan pidana di masa depan harus mempertimbangkan beberapa perspektif, yaitu: menentukan titik potong penggunaan delik baku yang dianggap ada, yang untuk situasi ini disinkronkan dengan hukum adat<sup>8</sup>. Penelitian Beni Kharisma Arrasuli dengan judul eksistensi hukum pidana adat dalam Rancangan KUHP: problematika asas legalitas dan over-kriminalisasi, jurnal Unes Law Review, nomor 1, Volume 6, 2023, dalam penelitiannya disimpulkan bahwa adanya pengejawantahan terhadap hukum pidana adat di dalam RKUHP akan menyebabkan problematika terhadap asas legalitas dan dapat menyebabkan over-kriminalisasi bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah hukum adat tersebut.

Pemberlakuan hukum pidana adat di dalam RKUHP seyogianya dapat menggeser makna dari asas legalitas yang menjadi asas fundamental dalam Hukum Pidana di Indonesia, serta tidak menutup kemungkinan dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) dan (2) KUHP ini akan menyebabkan tingginya kuantitas kriminalisasi di Indonesia. Sehingga dibutuhkan kajian yang komprehensif untuk membenah permasalahan delik hukum adat yang terdapat di dalam RKUHP<sup>9</sup>. Penelitian oleh Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru: prespektif teori kepastian hukum, Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research, Nomor 2, Volume 4, 2024.

Dalam penelitiannya disimpulkan di akunya hukum adat sebagai instrument untuk mempidanakan seseorang, apabila norma yang termaktub dalam KUHP Baru tidak mengatur soal permasalahan tersebut maka pidana adat dapat digunakan. Ketidaktepatan dalam penerapan Hukum Pidana adat menimbulkan tafsiran yang bertentangan dengan asas legalitas. Implikasi yang muncul akibat dari penerapan pengakuan KUHP Baru yaitu terkait dengan tafsiran akan ketidakjelasan hukum adat yang belum terkodifikasi, dan sering berubah-berubah dalam setiap waktu kedepannya<sup>10</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, terutama dalam hal pemaparan permasalahan yang terkandung dalam rumusan masalah terkait rasio filosofis pengaturan hukum pidana adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga terkait bentuk formalisasi hukum pidana adat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas kedua permasalahan tersebut kiranya penelitian ini akan menakar Kembali prinsip pluralisme hukum terkait formalisasi sanksi hukum pidana adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari masalah hukum tersebut akan menimbulkan permasalahan:

1. Bagaimana konsepsi makna sanksi dalam hukum pidana nasional dan pidana adat?
2. Bagaimana penempatan pluralisme hukum sebagai basis eksistensi hukum pidana adat?

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Konsepsi Makna Sanksi Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Pidana Adat

Salah satu faktor terpenting dalam hukum adalah sanksi, sebagai pengikat dan pemaksa agar hukum bisa berjalan dengan efektif, dengan kata lain salah satu unsur dari hukum yaitu sanksi, jika suatu hukum atau peraturan tidak mencantumkan sanksi maka itu tidak bisa dikatakan sebagai hukum. Berpikir tentang sanksi, masih banyak para ahli yang berbeda dalam cara pandanganya, oleh I Dewa Made Suartha sanksi dinyatakan sebagai: “Sanksi berasal dari kata Latin yaitu *sanctum* artinya penegasan (bevestiging atau *bekrachtiging*) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugerah/hadiah, dan dapat bersifat negatif dalam bentuk hukuman sehingga sanksi pada dasarnya merupakan suatu peangsan untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun, kalangan hukum biasanya mengartikan istilah sanksi sebagai sanksi negatif atau hukuman”<sup>11</sup>.

Sanksi mempunyai konsep yang mengacu kepada tindakan tertentu tetapi dapat melayani berbagai tujuan yaitu untuk mengubah perilaku, membatasi ruang lingkup seseorang untuk tindak melakukan kejahatan yang lain

<sup>8</sup> Faisal dan Reski Anwar yang berjudul legalitas hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dalam Jurnal Magister Hukum Udayana, Nomor 2 Volume 13, 2024, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p08>.

<sup>9</sup> Beni Kharisma Arrasuli dengan judul eksistensi hukum pidana adat dalam Rancangan KUHP: problematika asas legalitas dan over-kriminalisasi, jurnal Unes law review, nomor 1, Volume 6, 2023, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

<sup>10</sup> Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru: prespektif teori kepastian hukum, Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research, Nomor 2, Volume 4, 2024, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>

<sup>11</sup> I Dewa Made Suartha, op, cit, hlm 20

dan menimbulkan stigma. *“the concept of “sanctions” refers to a certain type of measures, but which can serve a variety of purposes, namely: 1. to coerce or change behavior; 2. to constrain access to resources needed to engage in certain activities; 3. to signal and stigmatize”*<sup>12</sup>. Sanksi diartikan oleh L. Forlati Picchio sebagai hukuman ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan, bertentangan dengan ketertiban umum, hukuman atau mungkin pencegahan, dan yang diatur dalam atau hanya tidak dilarang oleh hukum, sebagaimana ungkapannya *“which is generally defined as designating ‘a broad range of reactions adopted unilaterally or collectively by the States against the perpetrator of an internationally unlawful act in order to ensure respect for and performance of a right or obligation’*. The dictionary cites the doctrinal definition provided by an Italian author, L. Forlati Picchio: *“A sanction would be any conduct that is contrary to the interests of the State at fault, that serves the purpose of reparation”*<sup>13</sup>.

Sanksi menurut Tony Ward merupakan ekspresi perilaku yang bersifat baru dan rasa marah dari putusan pengadilan yang ditolak sebagai bagian kekuasaan diri untuk mengadili dirinya sendiri dengan sanksi yang tidak terlihat hukuman itu adalah hal yang sangat singkat dengan menggunakan simbol-simbol utama dari berbagai macam hukuman. Yang dirumuskannya sebagai *“Punishment is a conventional device for the expression of attitudes of resentment and indignation and of judgments on disapproval of reprobation, on the part either of the punishing authority himself or of those “in whose name” the punishment is inflicted punishment, in short, has a symbolic significance largely missing from other kinds of penalties”*<sup>14</sup>.

Sedangkan menurut Henry M Hart Junior, sanksi adalah penghukuman dan konsekuensi yang diperoleh dari konstutusi dalam menghukum seseorang, sebagaimana ungkapannya *“Both the condemnation and the consequences that follow may be regarded as constituting the punishment”*<sup>15</sup>. Pemberian sanksi diberikan kepada orang yang melakukan delik atau tindak pidana sebagai reaksi atau balasan terhadap perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan. Menurut Achmad Ali, sanksi harus dikatakan salah satu unsur yang mendasar, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua jurisdiksi yang berpandangan dogmatik, melihat hukum sebagai norma bersanksi yang didukung oleh kekuasaan tertinggi di dalam masyarakat<sup>16</sup>. Begitupula Sudarto mengartikan sanksi berupa pidana yang diancam kepada pelanggar normanya, sehingga hukum pidana dinyatakan sebagai sistem sanksi yang negatif<sup>17</sup>.

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto<sup>18</sup>, dari sinilah tampaknya hukum pidana mempunyai karakter atau ciri yang berbeda dengan hukum lainnya. Oleh karena itu sanksi dalam arti luas dapat diklasifikasi dalam 3 (tiga) macam:

- a) Sebagai pemulihan keadaan, yang biasanya dijumpai dalam bidang hukum perdata;
- b) Sebagai pemenuhan keadaan, yang biasanya juga dijumpai dalam hukum perdata;
- c) Sebagai hukuman dalam arti luas termasuk pidana dan Tindakan

Penyataan ini dapat dicermati bahwa pengenaan sanksi (negatif) merupakan salah satu upaya dari sistem pengendalian sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, karena syarat adanya masyarakat adalah ketertiban. Oleh karena relevan dengan pendapat Vinogradoff yang dikutip Satjipto Rahardjo; adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila hubungan sosial bisa berlangsung, sedang masyarakat tidak mengenal ketertiban (*order*), jadi ketertiban itu merupakan syarat bagi berlangsung hubungan-hubungan antara/sesama anggota masyarakat.<sup>19</sup>

Fungsi sanksi dalam hukum menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi tentang tugas sanksi yaitu:

- a) Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
- b) Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar hukum.

Dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif dan dalam hal ini telah terjadi suatu pelanggaran norma, ia akan menjadi alat refresif<sup>20</sup>.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) penerapan sanksi diatur secara legalitas secara materil. Juga dengan diakui dan dicantumkannya jenis pidana tambahan lain yaitu pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat, sehingga pembaharuan hukum pidana dinilai dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, penggunaan istilah sanksi adat juga didasarkan atas kepopuler penggunaannya di masyarakat sekarang ini. Dalam hubungannya dengan hukum pidana

<sup>12</sup> Jana Ilieva, Aleksandar Dashtevski, Filip Kokotovic, ECONOMIC SANCTIONS IN INTERNATIONAL LAW, UTMS Journal of Economics, Volume 9 number, 2001, hlm, 203.

<sup>13</sup> Emmanuel Decaux, The Definition Of Traditional Sanctions: Their Scope And Characteristics, international review of the red cross journal. volum 90 no 870, juni 2008, hlm 249.

<sup>14</sup> Tony Ward et. Al, ABOLITIONISM TOWARDS A NON-REPRESSIVE APPROACH TO CRIME, Amsterdam, Free University Press, 1986, hlm 79.

<sup>15</sup> Herry M Hart Junior, “The Aims of the Criminal law, Law and Contemporary Problems, Summers, 1958, hlm 404.

<sup>16</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Chandra Pratama, 1996, hlm 62.

<sup>17</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, cetakan pertama, Bandung, Alumni, 1977, hlm 30.

<sup>18</sup> I Made Dewa Suartha, op, cit, hlm 21

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, op, cit, hlm 30

sebagai sistem sanksi yang negatif seperti yang diungkapkan Sudarto, sanksi pada umumnya diberikan oleh beberapa kalangan sebagai suatu pidana atau tindakan untuk merangsang para warganya agar berperilaku taat pada norma hukum yang diharapkan bersama, sehingga kedamaian dalam masyarakat tercapai<sup>21</sup>.

Secara filosofi terdapat perbedaan makna sanksi dalam hukum umum (hukum negara) dengan sanksi dalam hukum adat. Sanksi dalam hukum negara masih berorientasi pembalasan dan adaya suatu disparitas<sup>22</sup>, dalam pandangan hukum nasional, ketentuan yang berfungsinya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan. Perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik pelaku dengan kata lain penempatan pelaku kejahatan sebagai hukuman dalam lembaga penitensier, pengabaian terhadap hak pelaku, keluarga pelaku, pelaku dilarang melakukan kegiatan diluar lembaga penitensier termasuk mencari nafkah untuk keluarga.

Sedangkan filosofi sanksi dalam hukum pidana adat bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan menjaga keharmonisan, walaupun dalam pelaksanaannya diberikan suatu nestapa tetapi tidak hanya sekedar memberikan hukuman dengan penjeraan namun lebih kepada rehabilitasi dengan memberikan nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat mempunyai sistem hukum adat sendiri, bahkan saat terjadi pelanggaran mereka mempunyai aturan hukum berkaitan dengan sanksi yang bisa diterapkan kepada masyarakat yang melakukan delik atau tindak pidana adat sehingga bisa dikenakan sanksi pidana adat. Akan tetapi penerapan sanksi adat tersampaikan secara lisan dan tidak termuat dalam bentuk tertulis atau *unwritten law*.

Penerapan hukum pidana adat merupakan reaksi berupa koreksi dan reaksi adat sebagai akibat adanya pelanggaran untuk menengakkan hukum yang telah di langgar, oleh karena itu sanksi adat pasti bersifat refresif yang dikaitkan dengan system hukum adat itu sendiri, dengan mengacu apa yang dikatakan oleh Soepomo, terhadap pelanggaran hukum hanya bertindak jika diminta oleh orang yang terkena, terhadap perbuatan-perbuatan illegal lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatif sendiri, ukuran yang dipakai oleh hukum harus bertindak *ex officio* dan dalam hal ini mereka hanya akan bertindak atas permintaan orang yang berkepentingan tidak selalu sama dengan ukuran hukum pidana barat<sup>23</sup>. Penerapan sanksi adat adalah suatu proses terhadap perbuatan seseorang yang ditujukan untuk mengembalikan sikap yang ada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu demi tercapainya ketertiban.

## 2.2 Penempatan Pluralisme Hukum Sebagai Basis Eksistensi Hukum Pidana Adat

I Nyoman Nurjaya menyatakan "Indonesia adalah negara yang bercorak multikultural, multi-etnik, multi-agama, juga multi-golongan, termasuk multi-sistem yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini karena fakta kehidupan hukum di Indonesia menunjukkan kebhinekaan hukum (*legal plurality*), karena selain berlaku sistem hukum negara (*state law*) secara *de facto* juga terdapat sistem hukum adat (*adat law*), hukum agama (*religious law*), dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self-regulation*) dalam komunitas-komunitas masyarakat di daerah<sup>24</sup>.

Oleh Budiono Kusumohamidjojo dinyatakan Masyarakat Indonesia dengan kompleksitas kebudayaannya masing-masing adalah *plural* (jamak), artinya sebagai suatu kondisi dimana dijumpai berbagai sub kelompok masyarakat dengan jumlah kurang lebih 500 suku bangsa, yang tidak dapat dijadikan satu kelompok satu sama lain. Disamping itu juga bersifat heterogen (aneka ragam) yang mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya, artinya masing-masing sub kelompok masyarakat itu berserta kebudayaannya sungguh-sungguh berbeda<sup>25</sup>

Itulah konskuensi logis dari negara yang memiliki corak budaya yang beragam yaitu adanya kemajemukan dalam berinteraksi, memiliki budaya sosial dan hukum yang berbeda-beda. Fakta tersebut adalah cerminan dari pluralisme hukum. Kemajemukan bangsa pertama-tama tampak dalam kemajemukan suku bangsa dan keturunan ras yang menempati wilayah Indonesia dan yang masing-masing memiliki latar belakang kebudayaan yang heterogen. Disamping itu, bangsa Indonesia secara keseluruhan juga telah mengalami pengaruh dari bangsa-bangsa luar kawasan lewat hubungan dagang dan kemudian juga sebagai akibat dari penjajahan<sup>26</sup>

<sup>21</sup> Ibid, hlm 22

<sup>22</sup> Disparitas yaitu, jika dilihat dari lamanya pembedaan yang berbeda antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain untuk menetapkan masa hukuman yang berbeda untuk tindak pidana yang sama atau lama pembedaan untuk tindak pidana yang sama dalam undang-undang yang sama.

<sup>23</sup> Soepomo, op, cit, hlm 113

<sup>24</sup> I Nyoman Nurjaya, Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralism Hukum, Makalah dipresentasikan dalam konferensi internasional tentang Penguasaan Tanah Dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Sedang Berubah "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban, 11-13 Oktober 2004, Jakarta, hlm 1

<sup>25</sup> Budi Kusumohamidjojo, Kehidupan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hlm 45.

<sup>26</sup> I Wayan Rideng, Peran Majelis Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Desa Pakraman di Bali, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm 74

Pluralisme hukum tidak bisa dilepaskan dari advokasi pengakuan masyarakat adat. Mulanya istilah ini dikemukakan dalam rangka membela tanah-tanah masyarakat adat yang diambil paksa oleh negara maupun pelaku swasta. Aktivis-aktivis LSM dan para akademisi kampus mulai mengkritik hukum negara yang digunakan untuk mengabsahkan pengambilan paksa tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa wilayah yang dialami dan dikelola oleh masyarakat adat bukanlah wilayah tanpa hukum<sup>27</sup>

Pluralisme hukum sebagai sebuah konsep dan kajian akademik telah berkembang sampai hari ini. Pluralisme hukum bukan pengertian yang awam, sehingga mungkin sekali terjadi kerancuan pemahaman. Sampai saat ini sudah banyak konsep dan atribut mengenai pluralisme hukum yang diajukan oleh para ahli. Sebagai sebuah konsep akademik, pengertian pluralism hukum telah berubah dan terus berkembang. Sampai saat ini sudah banyak konsep dan atribut mengenai pluralism hukum yang diajukan oleh para ahli. Para legal pluralist pada masa permulaan 1970 mengajukan konsep pluralisme hukum yang meskipun agak bervariasi, namun pada dasarnya mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama<sup>28</sup>.

Istilah pluralisme hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism*, Bahasa Belandanya disebut *van het rechtspluralisme*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *des rechtspluralismus*. Istilah pluralisme hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *pluralism wet*, sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut *rechtspluralismus*, dan di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijumpai pengertian pluralisme hukum. Untuk memahami pengertian pluralisme hukum perlu disajikan pandangan para ahli dibidang pluralisme hukum<sup>29</sup>.

“Menurut John Griffiths, pluralisme hukum secara umum didefinisikan “*the a social field of more than one legal order*”<sup>30</sup>, artinya terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku pada suatu wilayah sosial, dengan kata lain, sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan. Lebih jauh Griffiths membagi pluralisme hukum menjadi 2 (dua) macam yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Menurut Hooker, suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan<sup>31</sup> dan menurut F. Von Benda-Beckmann, suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok Masyarakat, adapun sistem-sistem atau kultur yang berbeda dalam sebuah komunikasi politik tunggal<sup>32</sup>.

Bentuk pengakuan terhadap pluralism hukum adalah dengan berlakunya hukum adat, hukum agama yang masih hidup dan berkembang ditengah berlakunya hukum negara, inilah yang disebut pluralisme hukum<sup>33</sup>. Hukum asli Indonesia ini yang memberitahu etika hidup, etika berpikir, etika politik, etika kemunusiaa, etika kebangsaan dan estetika seni budaya orang-orang yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Dengan begitu negara mengakui beberapa bentuk hukum lain di luar hukum negara, maka negara tersebut telah mengakui adanya pluralisme hukum.

Indonesia cenderung berada dalam posisi yang lemah dalam pluralism hukum dimana adopsi hukum adat tidak hanya dengan membuat aturan atau peraturan tetapi juga melalui hukum yang dibuat putusan pengadilan, seperti diungkapkan oleh Iwan Eter Joesoef “*We call it “state-law pluralism” of which State Law dominate Adat Law. Secondly, legal pluralism refer to situation that in society there are several law obeyed by the society. The existence of such several law not depend on State Law. Notwithstanding, theoretically, Indonesia tend to under the “weak legal pluralism” or “state-law pluralism” of which the adoption of Adat Law not merely by making rules or regulation but also through judge made law (jurisprudence)*”<sup>34</sup>.

Masaji Chiba menyatakan pluralisme hukum sebagai basis dari adanya struktur yang hidup pada sistem hukum yang berbeda di bawah postulat identitas kultur hukum dengan tiga kombinasi, yaitu pejabat

<sup>27</sup> Rikardo Simamarta, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, cetakan pertama, Jakarta, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). 2005, hlm 6.

<sup>28</sup> Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralism Hukum dan Konsekuensi Metodologinya*, No 4 tahun XXXIII, hlm 491.

<sup>29</sup> Salim HS dan Erlines Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ke-5, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 95.

<sup>30</sup> John Griffiths, *What is Legal Pluralism*, *Journal of legal pluralism and unofficial law*, number 24, 1996, hlm.1.

<sup>31</sup> Meskipun mengakui adanya keanekaragaman sistem hukum, tetapi ia masih menekankan adanya pertentangan apa yang disebut sebagai municipal law sebagai sistem yang dominan (hukum negara), dengan servient law yang menurutnya inferior seperti kebiasaan dan hukum agama

<sup>32</sup> I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran konsep Pluralisme*, Makalah disampaikan dalam konferensi Internasional Tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 11-13 Oktober 2004, Hotel Santika Jakarta, hlm 10

<sup>33</sup> Jazim Hamidi dkk. *Demokrasi Lokal nurut Masyarakat Baduy*. Malang, Nusantara. 2015, hlm 37.

<sup>34</sup> Iwan Eter Joesoef, *The Existence Of Adat Law Related To Land Right Transaction After Unification Of Indonesian Agrarian Law: The Problem Of Legal Transplant*, *Veteran Law Review*, Volume 1, Issue 1, hlm 20

hukum dengan bukan pejabat hukum, hukum asli dengan pencangkokan hukum, aturan hukum dan dalil hukum yang disatukan dalam kesatuan yang utuh oleh pilihan pada entitas hukum yang sosiologis<sup>35</sup>

Pluralisme hukum memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya tertib sosial yang bukan dari keteraturan hukum negara. Keteraturan tersebut memiliki kekuatan yang sama dan memiliki kemampuan mengatur tindakan-tindakan masyarakat yang terikat di dalamnya, bahkan terkadang anggota atau komunitas masyarakat lebih memilih untuk mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh kelompoknya dibandingkan dengan aturan yang dibuat oleh negara.

Pluralisme hukum ini bertentangan dengan pendapat Hans Kelsen tentang positivisme hukum yang menyatakan bahwa hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan atau dengan kata lain orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan, disinilah letak sifat normatif dari hukum, keharusan dan kewajiban mentaati hukum karena telah ditentukan demikian, bukan karena nilai yang terkandung dalam materi hukum sendiri<sup>36</sup>. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum bersifat otonom tidak mencakup bidang lain atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, maka ideologi yang dikembangkan oleh Hans Kelsen adalah hukum sentralistik.

Hukum sentralistik dijadikan sebagai penguasaan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengabaikan kepentingan umum. Perbedaan pluralisme hukum di atas dengan hukum positivisme Hans Kelsen, terletak pada perbedaan konsep pemikiran. Menurut Kurnia Warman, pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi bahwa dari satu sistem atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat.<sup>37</sup> Sedangkan konsep berpikir hukum positifis, bahwa hukum dilahirkan oleh negara dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan satu-satunya hukum yang berlaku untuk semua.

Terkait dengan formalisasi sanksi hukum pidana adat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang menunjukkan adanya perbedaan filosofis antara konsep antara hukum pidana adat dengan hukum positif. Harusnya dipahami bahwa sistem hukum pidana adat merupakan bentuk hukum yang tidak tertulis, namun hukum tersebut ditaati sebagai kumpulan norma-norma yang mencerminkan tingkah laku manusia dalam kehidupan kesehariannya dan ditaati karena mempunyai akibat hukum, bahkan menurut Soerojo Wignjodipoero<sup>38</sup>, hukum adat harus meninggalkan rasionalisme dan materialistis dan melihat dunia dengan religius magis.

Pendapat lain oleh J. H. P` Bellefroid, yang menyatakan hukum pidana adat adalah sekumpulan peraturan yang hidup meskipun hukum pidana adat lahir, tumbuh dan berkembang sekaligus terpelihara dengan kesadaran dan keyakinan hukum masyarakat secara romantis dan bersahaja. Adat orang Indonesia itu sendiri merupakan pencerminan dan penjelmaan daripada kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia dari abad keabad. Keradayaan adat Indonesia juga bermuara pada filosofi "Bhineka Tunggal Ika"<sup>39</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Savigny, di bawah term *volkgeist*, menurut Savigny terdapat hubungan yang organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu hukum adat tumbuh dan berkembang dalam Rahim *volgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuat, ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu. Begitu pula persoalan utama dalam pengelolaan hukum, bukan hanya membentuk asas dan doktrin secara artifisial. Tapi menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup<sup>40</sup>

Hukum pidana adat menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Hukum pidana barat menitik beratkan pada adanya "sebab" sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya akibat. Walaupun sedangkan yang merupakan peristiwa itu tidak ada ketentuan atau larangannya, apabila akibatnya membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>41</sup> Timbulnya reaksi masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat kembali. Tetapi oleh karena reaksi masyarakat diberbagai lingkungan masyarakat adat itu berbeda-beda maka hukum pidana adat diseluruh Indonesia tidak sama<sup>42</sup>.

<sup>35</sup> Masaji Chiba, Others Phases of Legal Pluralisme in the contemporary world, ratio Juris, 11 (3), 1998, hlm 242.

<sup>36</sup> Bernard L Tanya, Et. Al, Teori Hukum, Strtegis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, cetakan ke- IV, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm 115.

<sup>37</sup> Kurnia Warman; Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat, Jakarta, Huma 2010, hlm 61.

<sup>38</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asass Asas Hukum Adat, cetakan kedelapan, Jakarta: Gunung Agung, 2017, hlm 43.

<sup>39</sup> Muhammad Erwin, op, cit, hlm 398.

<sup>40</sup> Bernad L Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hlm 94.

<sup>41</sup> Ibid, hlm 18.

<sup>42</sup> Ibid, hlm, 20.

Menurut Soerojo Wignjodipuro dalam bidang-bidang hukum adat, hukum pidana adat salah satu bidang hukum adat yang terdesak<sup>43</sup> maka dalam rangka pembangunan hukum nasional termasuk juga KUHP menurut Menurut I Gusti Nyoman Sidiarsa, hukum yang akan dibuat harus berdasarkan Pancasila dan juga berkepribadian Indonesia. Hukum adat termasuk juga hukum pidana adat mau tidak mau harus dapat tempat dalam hukum nasional<sup>44</sup>. Sanksi adat atau reaksi adat sebagai reaksi yang harus dikenakan terhadap pelanggaran tindak pidana adat.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang mengatur tentang berlakunya living law menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang, sepanjang hukum yang hidup itu sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum lainnya. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 597 KUHP yang menyebut tindak pidana adat dapat dikenai sanksi tentu saja dapat menjadi pasal yang dapat melemahkan hukum pidana adat.

Pada Pasal 2 mengandung tiga pembatasan terhadap penerapan hukum pidana adat. Pertama, mengenai tindak kejahatan yang hanya dianggap sebagai kejahatan apabila telah dilarang oleh negara. Hal ini mengakibatkan munculnya kejahatan adat tidak dapat diselesaikan pada pengadilan adat karena hanya dianggap sebagai hukum pidana biasa saja. Kedua, ketentuan hukum pidana adat hanya berlaku pada wilayah tertentu, padahal hukum adat melekat pada kesadaran dari anggota komunitas adat yang dapat hidup dimana saja tanpa terbatas wilayah, sehingga dalam penetapan hukum pidana adat harus diatur aturan hukum positif yang berdasarkan prinsip asas legalitas.

Dalam ketentuan lainnya yakni Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan sanksi adat hanya sebagai sanksi tambahan, akibatnya maka akan menempatkan sanksi pidana adat yang seolah-olah tunduk dan berfungsi hanya sebagai pilihan hakim karena bersifat tambahan. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai permasalahan yurisdiksi, dimana dengan dihapuskannya pengadilan adat melalui Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil mengakibatkan setiap tindak pidana adat harus melalui pengadilan negara.

Ketentuan dalam UU Drt Tahun 1951 bertentangan dengan gagasan pemerintah dalam memperkuat hukum adat. Pemerintah justru melemahkan hukum adat itu sendiri dengan membatasi perkembangannya, padahal pemerintah seharusnya melindungi eksistensi hukum adat dengan mengakui bahwa hukum adat hidup, tumbuh dan berkembang di kesadaran masyarakat. Eksistensi pengadilan adat tetap harus hadir untuk melindungi eksistensi hukum pidana adat. Dalam sejarahnya pilihan mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan telah lama digunakan dan dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia<sup>45</sup>.

Pilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, selain itu akan jauh lebih mudah jika dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem hukum yang akrab, erat dan mempunyai nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tertuangkan dalam hukum yang hidup dimasyarakat dan menjadi pedoman hidup masyarakat, dalam pluralism hukum ini disebut dengan *strong pluralism*. Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar. Dalam konvensi Internasional pun diatur yaitu mengacu "*the general principles of law recognized by the community of nations*" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR (*International Compenant on Civil and Political Rights*).

Pilihan penyelesaian melalui peradilan adat ditujukan untuk menjaga eksistensi pengadilan adat. Menurut Hilman, peradilan adat yaitu acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara permasalahan adat.<sup>46</sup> Tujuan penyelesaian sengketa adat adalah untuk menjaga keseimbangan hidup masyarakat, apabila keseimbangan itu terganggu maka petugas-petugas hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan itu<sup>47</sup>. Tujuan penjatuhan sanksi adat dalam masyarakat Baduy adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.

Prinsipnya dari penjatuhan sanksi adat adalah tidak ditujukan untuk pembalasan sehingga membuat orang tersebut menjadi jera dan menakuti orang lain, melainkan yang paling penting adalah menjaga harkat dan martabat manusia dan menjaga harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adat dan bagi masyarakat Indonesia, konsep peradilan ternyata bukanlah hal yang baru dikenal setelah masuknya hukum nasional<sup>48</sup>. Peradilan adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia lazim dikenal dengan terminology "sidang adat". "para-para

<sup>43</sup> Ibid, hlm 18.

<sup>44</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, op, cit, hlm 277.

<sup>45</sup> Rachmad Safa'at, Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Malang, Surya Pena Gemilang Publishing, 2016, hlm 81.

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma. Hukum Pidana Adat. Bandung, Alumni. 1984, hlm 116.

<sup>47</sup> Ibid, hlm 21.

<sup>48</sup> Bagir Manan, Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press. 2004, hlm 24.

adat”. “perkara adat” atau “rapat adat”, serta ungkapan beragam sesuai kekhasan bahasa lokal setempat<sup>49</sup>. Bila ditelisik lebih mendalam dari lahirnya peradilan adat telah diakui keberadaannya sebelum Indonesia merdeka setidaknya melalui peraturan perundang-undangan masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu Peradilan *Gubernemen (Gouvernements-rechtspraak)*, Peradilan Pribumi atau peradilan adat (*Inheensche Rechtspraak*), Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurrrechtspraak*), Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*) dan Peradilan Desa (*Dorpjustitie*)<sup>50</sup>.

Eksistensi hukum adat dan peradilan adat sudah ada dan dilaksanakan secara turun temurun oleh komunitas tradisional atau masyarakat adat. Hukum dan masyarakatnya telah menyatu, mengikat dan mengakar dan sudah dilaksanakan sebelum adanya Negara Republik Indonesia. Pengadilan peradilan adat telah ada sejak jaman Kolonial Belanda hal tersebut diatur dalam Pasal 130 *Indiche Staatsregeling*, sebuah peraturan dasar dalam Pemerintahan Hindia Belanda, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli baik berbentuk pengadilan adat disebagian daerah yang langsung ada di bawah pemerintahan Hindia Belanda dan pengadilan Swapraja.<sup>51</sup>

Seharusnya peradilan adat dan pemberlakuan hukum adat merupakan salah satu bentuk pluralisme hukum yang bertahan hingga saat ini. Dalam konteks di mana manusia hidup di tengah orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, pasti tak terhindarkan mengalami perselisihan atau konflik. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh beragam alasan, yang seringkali merupakan persoalan serius dan mempunyai akibat hukum. Misalnya tentang batas tanah dengan tetangga atau perselisihan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perselisihan atau pertengkaran atau persengketaan semacam ini merupakan suatu keadaan yang sekalipun tidak dikehendaki oleh setiap orang yang sehat akal dan pikirannya, namun menjadi realitas tak terhindarkan.<sup>52</sup>

Dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia<sup>53</sup>.

Di masyarakat secara turun temurun praktek peradilan rakyat, yang salah satunya adalah peradilan adat. Untuk memperkuat akses keadilan, maka didoronglah upaya memperkuat dan mendayagunakan alternatif lain dalam rangka mendapatkan akses keadilan di luar pengadilan formal.<sup>2</sup> Salah satu gagasan tersebut adalah penguatan peradilan informal (*informal justice*) dengan berbagai variannya seperti upaya mediasi (non-peradilan) dan penyelenggaraan peradilan adat.<sup>54</sup>

Ada beberapa alasan masyarakat adat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, hal tersebut disebabkan :

- a) Penyelesaian perkara di masyarakat hukum adat lebih efektif dan efisien dan dapat menyelesaikan secara lahir dan batin, dibandingkan dengan lembaga negara (pengadilan) yang memiliki prosedural yang panjang dan membutuhkan biaya yang banyak;
- b) Penyelesaian perkara di masyarakat pada umumnya ingin diselesaikan dengan cara musyawarah dan perdamaian dengan tujuan setelah perkara ini selesai maka tidak ada suatu penyesalan atau rasa dendam diantara para pihak;
- c) Penyelesaian perkara dengan hukum adat lebih efektif karena menggunakan hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri;
- d) Masyarakat tradisional memiliki tradisi yang kuat berdasarkan hukum adatnya.

### 3. SIMPULAN

Hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Meskipun pemerintah tidak kembali memberlakukan pengadilan adat, komunitas adat akan terus hidup di kehidupan masyarakat. Maka dengan dimasukkannya hukum pidana adat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang

<sup>49</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Depok, PRENADAMEDIA GROUP, 2018, hlm 103

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta: Miswar

<sup>51</sup> Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta, Pradya Paramita, 1978, hlm 73.

<sup>52</sup> BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, laporan Akhir, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar, 2013, hlm 1

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid, hlm 2.

bersifat membatasi keberlakuan hukum pidana adat akan sangat berpotensi dalam melemahkan posisi hukum pidana adat sebagai hukum yang telah lama hidup di komunitas hukum adat setempat.

Kedepannya Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dinyatakan efektif berlaku maka perlu dilakukan revisi hukum dengan melakukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah ketentuan pada pasal-pasal terkait perlindungan terhadap eksistensi hukum pidana adat.

## REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Depok, PRENADAMEDIA GROUP, 2018
- BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, laporan Akhir, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar, 2013
- Bagir Manan, *Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Beni Kharisma Arrasuli dengan judul eksistensi hukum pidana adat dalam Rancangan KUHP: problematika asas legalitas dan over-kriminalisasi, *jurnal Unes law review*, nomor 1, Volume 6, 2023, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Bernard L Tanya, Et. Al, *Teori Hukum, Strtegis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cetakan ke- IV, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Budi Kusumohamidjojo, *Kehidupan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000
- Emmanuel Decaux, *The Definition Of Traditional Sanctions: Their Scope And Characteristics*, international review of the red cross journal. volum 90 no 870, juni 2008
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2018
- Faisal dan Reski Anwar yang berjudul legalitas hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Nomor 2 Volume 13, 2024, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p08>.
- Herry M Hart Junior, *"The Aims of the Criminal law, Law and Contemporary Problems*, Summers, 1958
- I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralism Hukum*, Makalah dipresentasikan dalam konferensi internasional tentang Penguasaan Tanah Dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Sedang Berubah "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban, Jakarta, 2004
- I Wayan Rideng, *Peran Majelis Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Desa Pakraman di Bali*, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015
- Iwan Erer Joesoef, *The Existence Of Adat Law Related To Land Right Transaction After Unification Of Indonesian Agrarian Law: The Problem Of Legal Transplant*, *Veteran Law Review*, Volume 1, Issue 1
- Jana Ilieva, Aleksandar Dashtevski, Filip Kokotovic, *ECONOMIC SANCTIONS IN INTERNATIONAL LAW, UTMS Journal of Economics*, Volume 9 number, 2001
- Jazim Hamidi dkk. *Demokrasi Lokal nurut Masyarakat Baduy*. Malang, Nusantara. 2015
- John Griffiths, *What is Legal Pluralism*, *jurnal of legal pluralism and unofficial law*, number 24, 1996
- Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 1, Volume 24, 2012, <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>
- Masaji Chiba, *Others Phases of Legal Pluralisme in the contemporary world*, *ratio Juris*, 11 (3), 1998
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, cetakan ke-4, Bandung, Alumni, 2016
- Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dimasyarakat*, Bandung, ALUMNI, 2002

- Rachmad Safa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Malang, Surya Pena Gemilang Publishing, 2016
- Rikardo Simamarta, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, cetakan pertama, Jakarta, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). 2005
- Salim HS dan Erlines Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ke-5, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017
- Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2003
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan pertama, Bandung, Alumni, 1977
- Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralism Hukum dan Konsekuensi Metodologinya*, No 4 tahun XXXIII,
- Sunaryati Hartono, *Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta, Pradya Paramita, 1978
- Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, *ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru: prespektif teori kepastian hukum*, *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research* , Nomor 2, Volume 4, 2024, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>